



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 07 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENETAPAN MODEL DAN JENIS BUSANA DUTA WISATA
CAK & NING SURABAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- imbang** : a. bahwa berbagai ragam dan corak busana masyarakat menunjukkan khasanah budaya suatu daerah khususnya Surabaya, sehingga patut kiranya busana kebanggaan Arek-arek Suroboyo sebagai busana Daerah tersebut ditetapkan menjadi Busana Duta Wisata "Cak & Ning Surabaya" ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Model dan Jenis Busana Duta Wisata Cak & Ning Surabaya, dengan suatu Keputusan .
- ingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

M E M U T U S K A N

- etapkan** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Model dan Jenis Busana Duta Wisata Cak & Ning Surabaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan Model dan Jenis Busana Duta Wisata Cak & Ning Surabaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan gambar sebagaimana dimaksud dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini

Pasal 2

Busana Ning Surabaya ada 2 macam model dan Busana Cak Surabaya ada 1 macam model :

- a. Busana Pemilihan Ning Surabaya adalah Busana yang disandang oleh Duta Wisata Ning Surabaya pada saat pelaksanaan pemilihan baik di Tingkat Wilayah ataupun di Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Busana Kebesaran Ning Surabaya adalah Busana yang disandang oleh Duta Wisata Ning Surabaya pada saat melaksanakan tugas ;
- c. Busana Cak Surabaya adalah Busana yang disandang oleh Cak Surabaya pada saat pemilihan maupun melaksanakan tugas ;

Pasal 3

- (1) Busana Pemilihan Ning Surabaya, bentuk sanggul dan kelengkapan lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sanggul bentuk gelung rambut biasa atau bukan sunggaran ;
 - b. Kebaya dan kerudung berenda berwarna (tidak menyolok) seperti :
 - Orange ;
 - Kuning ;
 - Hijau ;
 - Ungu atau nila dan
 - Merah Muda (terang)
 - c. Warna renda senada dengan warna kebaya dan kerudungnya ;

- d. Kain kebaya tidak tembus pandang, apabila demikian bagian badan harus diberi lapisan (bukan baju dalam buatan) ;
- e. Kain sarung batik pesisir, warna disesuaikan dengan warna kebaya kemiren harus terlihat, tumpal harus ada dan diletakkan didepan ;
- f. Memakai anting-anting panjang ;
- g. Memakai binggel dan gelang emas ;
- h. Memakai peniti renteng ;
- i. Memakai celak mata (tidak memakai bulu mata) ;
- j. Memakai pacar disekitar telapak kaki berjumlah kelipatan ganjil ;
- k. memakai selop tutup, berbentuk runcing dengan tinggi minimal 7 s/d 9 cm .

(2) Busana Kebesaran Ning Surabaya, bentuk sanggul dan kelengkapan lain dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sanggul bentuk gelung rambut biasa atau bukan sunggaran ;
- b. Kebaya dan kerudung bordir berwarna (tidak menyolok) seperti :
 - Orange ;
 - Kuning ;
 - Hijau ;
 - Ungu atau nila dan
 - Merah Muda (terang)
- c. Warna bordir senada dengan warna kebaya dan kerudungnya ;
- d. Kain kebaya tidak tembus pandang, apabila demikian bagian badan harus diberi lapisan (bukan baju dalam buatan) ;
- e. Kain sarung batik pesisir, warna disesuaikan dengan warna kebaya kemiren harus terlihat, tumpal harus ada dan diletakkan didepan ;
- f. Memakai anting-anting panjang ;

- g. Memakai binggel dan gelang emas ;
- h. Memakai peniti renteng ;
- i. Memakai celak mata (tidak memakai bulu mata) ;
- j. Memakai pacar disekitar telapak kaki berjumlah kelipatan ganjil ;
- k. memakai selop tutup, berbentuk runcing dengan tinggi minimal 7 s/d 9 cm .

(3) Busana Cak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Udeng batik pinggir modang putih warna hitam 3 (tiga) trap dan poncot miring ;
- b. Jas tutup, pas badan warna coklat (teh susu) Detail Jas dengan model sebagai berikut :
 - Kancing tengah sebanyak 5 (lima) buah ;
 - Kancing krah lebih kecil sebanyak 2 (dua) buah, sebagai hiasan ;
 - Kancing lengan bawah ukurannya sama dengan kancing krah sebanyak 3 (tiga) buah ;
 - Saku bawah ada lidahnya (kanan dan kiri) ;
 - Saku atas sebelah kiri dengan diberi aksan sapatangan bentuk segitiga berwarna merah;
- c. Rantai Jam dengan bandul hiasan taring kecil atau logam emas (akan diusahakan logo "SURO dan BOYO") ;
- d. Kain Jarik parikesit, rawan atau gringsing (sogan) wiron sebesar 5 Cm ;
- e. mengenakan sandal trompah ;

(4) Gambar model dan jenis busana Cak dan Ning Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini .

Pasal 4


Untuk memasyarakatkan busana daerah kebanggaan Arek-arek Suruboyo yang disandang Duta Wisata Cak dan Ning Surabaya, maka busana tersebut dapat digunakan oleh warga kota dalam setiap melakukan aktifitas .

Pasal 5

- (1) Mungumamkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 26 Januari 1998.


WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


y
Drs. H. W A R D J I

- NAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya;
 4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Surabaya;
 5. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kodya Dati II Surabaya;
 6. Sdr. Ka. Disparda Kodya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Ketua Yayasan Promosi Pariwisata Jawa Timur ;
 8. Sdr. Ketua Asita Jawa Timur ;
 9. Sdr. Ketua PHRI Cabang Surabaya ;
 10. Sdr. Ketua Paguyuban Cak & Ning Surabaya .
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 07 TAHUN 1998
TANGGAL : 26 Januari 1998

BUSANA PEMILIHAN NING SURABAYA



WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA



Drs. H. W A R D J I

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

NOMOR : 07 TAHUN 1998

TANGGAL : 26 Januari 1998

BUSANA KEBESARAN NING SURABAYA



WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

no:-
Drs. H. W A R D J I *pa*


LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA

NOMOR : 07 TAHUN 1998

TANGGAL : 26 Juni 1998

BUSANA CAK SURABAYA



WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

[Signature]
Drs. H. W A R D J I